

# PROBLEMATIKA KEPEMILIKAN MEREK AYAM GORENG SUHARTI

*The Problematics of Ownership of Ayam Goreng Suharti Trademark*

Levinda Putri<sup>1</sup>, Rr. Aline Gratika Nugrahani<sup>2\*</sup>

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia



ISSN 2657-182X (Online)

## JURNAL REFORMASI HUKUM TRISAKTI

Volume 8 Nomor 2 Mei 2026

### ABSTRAK

Pertikaian mengenai kepemilikan merek kerap muncul sebagai akibat dari perkembangan usaha, khususnya dalam bisnis kuliner yang diwariskan secara turun-temurun atau dijalankan oleh lebih dari satu pihak. Salah satu contoh yang menimbulkan perdebatan hukum adalah kepemilikan merek Ayam Goreng Suharti dan Ayam Goreng Ny. Suharti. Kedua merek tersebut sama-sama menggunakan unsur identitas berupa nama "Suharti", sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat dan memunculkan pertanyaan mengenai siapa pemilik merek yang sah menurut ketentuan perundang-undangan karena keduanya terdaftar. Rumusan masalah dalam penelitian ini tentang kepemilikan kedua merek tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait Merek serta Indikasi Geografis. Penelitian dengan metode penelitian hukum normatif pendekatan perundang-undangan dan analisis secara kualitatif. Hasil pembahasan dan kesimpulan menunjukkan bahwa penentuan kepemilikan merek bergantung pada prinsip *first to file*, dengan demikian yang berhak menggunakan nama suharti sebagai merek adalah Suharti dan Bambang Sachlan Pratohardjo yang mendaftarkan merek "Suharti" pada tahun 1992 sedangkan merek "Ny. Suharti" didaftarkan pada tahun 2021. Sesuai dengan Undang-undang Merek serta Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, merek yang akan diterima dan dilindungi adalah merek yang pertama kali didaftarkan, dan hal ini berlaku untuk setiap pendaftaran merek. Perceraian suami isteri atau pecah kongsi tidak menyebabkan diperbolehkannya muncul merek-merek yang tidak memenuhi syarat sebagai merek.

### ABSTRACT

*Disputes over trademark ownership often arise from business development, particularly in culinary businesses that are inherited or managed by more than one party. One example that has generated legal debate concerns the ownership of the trademarks Ayam Goreng Suharti and Ayam Goreng Ny. Suharti. Both trademarks use the same identifying element, namely the name "Suharti," causing public confusion and raising questions regarding the lawful trademark owner under statutory regulations, as both trademarks are registered. This study examines the ownership of the two trademarks based on Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. The research employs a legal research method with a statutory approach and qualitative analysis. The results show that trademark ownership depends on the first to file principle. Accordingly, the party entitled to use the name "Suharti" as a trademark is Suharti and Bambang Sachlan Pratohardjo, who registered the "Suharti" trademark in 1992, while the "Ny. Suharti" trademark was registered in 2021. Under Law Number 20 of 2016, only the trademark registered first is accepted and protected. Divorce or the dissolution of a business partnership does not justify the registration of trademarks that fail to meet legal requirements.*

### Sitasi artikel ini:

Putri, Nugrahani. 2025. Problematika Kepemilikan Merek Ayam Goreng Suharti. Vol. 8 Nomor 2 Mei 2026. Halaman 636-645. Doi: <https://doi.org/10.25105/refor.v8i2.25168>

- Diterima  
Februari 2026
- Revisi  
Maret 2026
- Disetujui  
April 2026
- Terbit *Online*  
Mei 2026

\*Email Koresponden:  
[rr.aline@trisakti.ac.id](mailto:rr.aline@trisakti.ac.id)

Kata Kunci:

- Kepemilikan Merek
- First to File

Keywords:

- Trademark Ownership
- First to File

## I. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual memiliki peranan yang penting sehingga memerlukan perlindungan hukum. Salah satu unsur dalam Hak Kekayaan Intelektual yakni merek, yang termasuk dalam rezim Hak Kekayaan Industri. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual diperlukan karena hak tersebut bersumber dari kemampuan, daya cipta, dan kreativitas intelektual manusia. Oleh karena itu, hasil karya yang lahir dari proses pemikiran tersebut patut memperoleh perlindungan sebagai bentuk penghargaan atas upaya serta kontribusi penciptanya dalam menghasilkan suatu karya<sup>1</sup>.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki kedudukan yang sangat penting sehingga perlu memperoleh perlindungan hukum. Merek merupakan satu diantara sisi dari Hak Kekayaan Intelektual yang berada di golongan Hak Kekayaan Industri. Pada hakikatnya, merek adalah hasil pemikiran intelektual yang digunakan sebagai tanda untuk membedakan suatu produk dari produk lain yang sejenis. Tanda pembeda tersebut dapat berupa nama, gambar, kata, susunan huruf atau angka, maupun kombinasi warna tertentu<sup>2</sup>. Merek tersebut tidak hanya memiliki kekuatan pembeda, tetapi juga berperan sebagai jaminan atas kualitas produk atau jasa, serta digunakan dalam aktivitas perdagangan<sup>3</sup>.

Hak pada merek yakni hak tertentu yang diserahkan oleh negara pada tuan merek dalam memakai merek yang dimaksud secara mandiri maupun menyampaikan persetujuan pada pihak lain dalam pemakaiannya. Karena hak ini diberikan langsung oleh negara, maka untuk memperolehnya diperlukan proses pendaftaran, sehingga pendaftaran menjadi suatu kewajiban. Agar suatu merek memperoleh perlindungan dan pengakuan hukum, pemiliknya harus mendaftarkannya kepada negara. Jika merek tidak didaftarkan, negara tidak akan memberikan perlindungan, sehingga merek tersebut dapat digunakan oleh siapa pun<sup>4</sup>.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait Merek serta Indikasi Geografis yaitu di Pasal 3 mengutarakan bila hak atas merek hanya timbul selepas merek tersebut didaftarkan secara resmi<sup>5</sup>. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan merek di

---

<sup>1</sup> Shafa Bakadam and Rr. Aline Gratika Nugrahani, "Terdaftarnya Kata Umum 'Ajaib' Sebagai Merek Pada Daftar Umum Merek," *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (2022): 459–68.

<sup>2</sup> Sujana Donandi S., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

<sup>3</sup> Insan Budi Maulana et al., *Hak Kekayaan Intelektual* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2024).

<sup>4</sup> Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47–65, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.

<sup>5</sup> Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," 2016, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>.

Indonesia didasarkan pada prinsip konstitutif, yaitu hak atas merek baru ada apabila telah melalui prosedur pendaftaran. Pendaftaran merek bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang terlebih dahulu mengajukan permohonan, karena tanpa proses pendaftaran tersebut, hak atas merek tidak memperoleh pengakuan hukum. Dengan demikian, merek tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga berperan sebagai sarana pembeda antara suatu produk dan produk lain<sup>6</sup>.

Namun demikian masih banyak merek-merek yang memiliki kesamaan beredar dimasyarakat sehingga membingungkan masyarakat, ironisnya kesamaan tersebut seolah disetujui Lembaga terkait dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan menerima pendaftaran merek-merek bermasalah tersebut. Ada beberapa merek yang memiliki kesamaan dengan latar belakang sebelumnya adalah produk keluarga atau Kerjasama bisnis yang awalnya merek dimiliki Bersama.

Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut dapat berakhir akibat perceraian, pemutusan kerja sama, atau wanprestasi, sehingga para pihak kemudian membuat kesepakatan untuk tetap menggunakan merek yang sama dengan menambahkan unsur pembeda tertentu. Salah satu contoh yang mencerminkan kondisi tersebut adalah penggunaan merek "Suharti" dan "Ny. Suharti", yang muncul sebagai akibat dari perceraian antara Suharti dan Bambang Sachlan Pratohardjo, yang menikah pada tahun 1961 dan kemudian berpisah. Peristiwa ini menimbulkan persoalan hukum yang penting, yakni apakah penggunaan dan pendataan merek yang hakikatnya memiliki persamaan dengan merek lain, dengan alasan adanya hubungan keluarga atau perceraian, dapat dianggap sah dan memperoleh perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan merek, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan merek Ayam Goreng Suharti dan Ayam Goreng Ny. Suharti. Kasus merek dalam usaha kuliner Ayam Goreng Suharti berawal dari beredarnya dua merek yang sama-sama menggunakan nama "Suharti", namun dikelola oleh pihak yang berbeda. Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen karena terdapat dua restoran Ayam Goreng Ny. Suharti yang menggunakan logo berbeda. Logo pertama menampilkan gambar dua ekor ayam dengan huruf "S" di bagian tengah, sedangkan logo kedua

---

<sup>6</sup> OK Saidin and Herlin Virena Sihombing, "Pelindungan Hukum Terhadap Merek Produk Kecap Babon Terdaftar," *Sriwijaya Journal of Private Law* 1, no. 2 (2024).

menampilkan ilustrasi wajah asli Ny. Suharti<sup>7</sup>. Meskipun berbeda secara visual, kedua logo tersebut sama-sama mencantumkan nama "Ayam Goreng Ny. Suharti". Keberadaan dua merek tersebut menimbulkan permasalahan mengenai siapa pihak yang berhak secara hukum atas kepemilikan merek SUHARTI, terutama karena masing-masing pihak mengklaim sebagai pemilik yang sah dan telah menjalankan usaha secara terpisah. Perbedaan pengelolaan serta penggunaan identitas merek ini kemudian menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan hak atas merek dan dasar hukum kepemilikan yang diakui oleh negara melalui sistem pendaftaran merek.

Rumusan masalah dalam tulisan ini tentang bagaimana kepemilikan merek Ayam Goreng Suharti dan Ayam Goreng Ny. Suharti ditinjau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait Merek serta Indikasi Geografis.

## **II. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan metode yang diterapkan, pengkajian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap kaidah dan norma hukum dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utama<sup>8</sup>. Pendekatan yang digunakan berfokus pada peraturan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai landasan dalam menelaah permasalahan kepemilikan merek Ayam Goreng Suharti dan Ayam Goreng Ny. Suharti. Ditinjau dari sifat penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif, yakni bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan secara sistematis ketentuan hukum yang mengelola pendataan serta kepemilikan merek serta penerapannya pada kasus yang dikaji. Penelitian ini diarahkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi hukum yang ada tanpa melakukan pengujian hipotesis<sup>9</sup>. Adapun sumber data yang dipakai berasal dari data sekunder yang didapat melewati *review* literatur. Data tersebut mencakup materi hukum primer dari regulasi perundang-undangan yang relevan, juga materi hukum sekunder yang mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, juga sumber tertulis lain yang berhubungan dengan hukum merek. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumen, yaitu dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek

---

<sup>7</sup> Erlina, Zulherman Idris, and Radian Suparba, "Bisnis Keluarga Dari Aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Hukum Perusahaan," *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP): Journal of Government, Social and Politics* 10, no. 2 (2024): 137–46, [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(2\).22026](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(2).22026).

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2018).

<sup>9</sup> Soekanto.

penelitian. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang mengandalkan data sekunder. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif. Analisis ini bermaksud memperoleh wawasan yang komprehensif terkait ketentuan hukum serta penerapannya dalam praktik<sup>10</sup>. Sementara itu, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip atau ketentuan hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada permasalahan khusus yang menjadi fokus penelitian<sup>11</sup>.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Terhadap Kepemilikan Merek Ayam Goreng Suharti dan Ayam Goreng Ny. Suharti**

Di Indonesia, pengaturan hukum terkait merek bersumber pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berfungsi sebagai landasan perlindungan hukum atas merek. Dalam Pasal 3 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa hak atas merek hanya diperoleh setelah merek yang bersangkutan didaftarkan secara resmi<sup>12</sup>. Sejalan dengan ketentuan tersebut, cara pendataan merek yang berlaku di Indonesia menganut prinsip *first to file*, ialah memberikan hak atas merek kepada pihak yang perdana mengemukakan permintaan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)<sup>13</sup>. Ketentuan ini mencerminkan bahwa sistem perlindungan merek yang berlaku di Indonesia berlandaskan sistem konstitutif dengan pedoman *first to file*, di mana hak atas merek diserahkan pada pihak yang perdana mengemukakan permintaan pendaftaran, terlepas dari adanya penggunaan merek yang lebih dahulu oleh pihak lain<sup>14</sup>.

Pendaftaran melahirkan hak atas merek yang bersifat eksklusif artinya hanya tuan hak atas merek yang terdaftar saja yang layak menggunakan merek tersebut. Hak atas merek berlaku terhadap setiap pihak, sehingga penggunaan merek oleh pihak yang tidak berwenang tidak dibenarkan. Merek merupakan hak khusus atau hak eksklusif

---

<sup>10</sup> Soekanto.

<sup>11</sup> Soekanto.

<sup>12</sup> Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis."

<sup>13</sup> Titi Mahira A'dawiyah, "Perlindungan Hak Merek: Asas First to File Dalam Industri Manufaktur Indonesia," *Jurnal Hukum "De'Rechtsstaat"* 11, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i2.17056>.

<sup>14</sup> Neisa Ines Tritanaya and Wiwin Yulianingsih, "Perbandingan Perlindungan Hukum Merek Antara Prinsip First to File Hukum Indonesia Dan Prinsip First to Use Pada Hukum Australia," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 3 (2022): 229–43.

yang hanya melekat pada pemiliknya, kecuali apabila pemilik memberikan persetujuan pada pihak lain guna memakai merek tersebut. Dengan demikian, hak eksklusif dapat diartikan sebagai hak yang diserahkan oleh negara pada tuan merek yang sudah tercatat secara resmi pada catatan umum merek dalam periode waktu khusus. Melalui hak ini, pemilik merek memiliki kewenangan penuh untuk memanfaatkan mereknya sendiri serta mencegah pihak lain menggunakan merek tersebut tanpa adanya izin dari pemilik yang sah<sup>15</sup>.

Pada tahap awal, Suharti menjalankan usahanya dalam skala terbatas dengan menjajakan dagangannya secara berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya. Tahun 1962 menjadi tonggak awal perjalanan usahanya ketika ia mulai menggunakan sebutan "Mbok Berek" sebagai identitas dagang. Seiring dengan meningkatnya perkembangan usaha yang dijalankan, Suharti kemudian menghentikan penggunaan nama tersebut dan memilih menggunakan namanya sendiri sebagai penanda usaha. Selanjutnya, pada tahun 1972, Suharti bersama suaminya, Bambang Sachlan Pratohardjo, mendirikan rumah makan Ayam Goreng Ny. Suharti yang pertama berlokasi di Jalan Sucipto No. 208, Yogyakarta, yang kemudian berkembang menjadi pusat kegiatan usaha kuliner yang dikelola. Dalam perjalanan usahanya, Suharti dan suaminya menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan bisnis ayam goreng tersebut. Setelah berjalan kurang lebih selama tiga belas tahun, usaha ini mulai mengalami perluasan dengan dibukanya sejumlah cabang di berbagai kota besar, antara lain Jakarta, Bandung, Purworejo, Semarang, hingga Medan. Perkembangan usaha tersebut berlanjut hingga menjangkau wilayah Denpasar pada dekade 1990-an. Pada periode ini, usaha Ayam Goreng Ny. Suharti dikenal dengan penggunaan logo bergambar ayam yang disertai huruf "S" di bagian tengah sebagai identitas merek yang digunakan dalam kegiatan perdagangan.

Dalam rangka memperoleh perlindungan hukum atas merek yang digunakan, dilakukan pendaftaran merek "Suharti" kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berdasarkan data yang tercantum dalam Daftar Umum Merek dan pangkalan data resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pendaftaran merek "Suharti" pertama kali diajukan dan dikabulkan pada tahun 1992 atas nama Suharti. Dengan didaftarkannya merek tersebut, maka hak atas merek "Suharti" secara sah lahir

---

<sup>15</sup> Surya Praha, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Forklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Sui Generis, Hak Kekayaan Intelektual* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021), <https://doi.org/10.14724/2001>.

dan melekat pada Suharti sebagai pemilik merek terdaftar, sebagaimana prinsip konstitutif yang dianut dalam sistem hukum merek di Indonesia. Dengan didaftarkan merek tersebut, maka sejak saat itu hak atas merek "Suharti" secara sah lahir dan memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Melihat data yang terpampang pada daftar umum merek dan pangkalan data merek maka yang berhak atas merek suharti adalah Ibu Suharti itu sendiri yang dimana seharusnya DJKI tidak mengabulkan merek Ny. Suharti yang didaftarkan oleh Bambang Sachlan Pratohardjo karena sistem konstitutif dan prinsip *first to file* pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait Merek serta Indikasi Geografis ialah bila hak atas merek cuma lahir dan diberikan pada pihak yang perdana mengajukan permohonan pendaftaran merek dan memenuhi seluruh persyaratan hukum yang ditentukan. Pedoman *first to file* tersebut berlaku sepenuhnya dan tidak memberikan pengecualian terhadap siapapun dan kondisi apapun termasuk kondisi akibat perceraian sebagaimana yang terjadi pada mantan pasangan Suharti dan Bambang Sachlan Pratohardjo. Siapa yang pertama mengajukan pendaftaran maka dia yang akan diterima pengajuannya, tanpa terkecuali.

Selain itu, Perlu diketahui bahwa hanya merek yang memenuhi syarat yang akan diterima pendaftarannya. Ketentuan mengenai syarat pendaftaran merek diatur secara tegas sebagaimana ditentukan di Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait Merek serta Indikasi Geografis, yang secara substansial mengatur mengenai kriteria merek yang tidak dapat didaftarkan serta merek yang harus ditolak pendaftarannya. Adapun syarat-syarat utama yang harus dipenuhi oleh suatu merek agar dapat memperoleh perlindungan hukum antara lain sebagai berikut:

- a. Merek harus memiliki daya pembeda, yaitu mampu membedakan barang dan/atau jasa satu pihak dengan pihak lain dalam kegiatan perdagangan.
- b. Merek tidak dapat didaftarkan apabila mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis, sebab hal tersebut dapat menyesatkan masyarakat.
- c. Merek dilarang menimbulkan kekeliruan atau penyesatan bagi masyarakat terkait asal-usul, mutu, jenis, maupun tujuan penggunaan barang dan/atau jasa.

- d. Pendaftaran merek wajib dilakukan dengan itikad baik, yakni tanpa adanya maksud untuk meniru atau mengambil keuntungan dari reputasi merek pihak lain yang telah lebih dahulu ada<sup>16</sup>.

Berdasarkan persyaratan tersebut, apabila dikaitkan dengan permasalahan merek "Suharti" dan "Ny. Suharti", dapat dinilai bahwa kedua merek tersebut menimbulkan persamaan pada pokoknya, karena sama-sama menggunakan unsur dominan berupa nama "Suharti". Meskipun pada merek "Ny. Suharti" terdapat penambahan kata "Ny", penambahan unsur tersebut tidak menghilangkan persamaan pada pokoknya, sebab unsur utama yang memiliki daya pembeda tetap terletak pada kata "Suharti".

Menurut doktrin hukum merek, persamaan pada pokoknya terjadi apabila suatu merek memiliki kemiripan yang menonjol dengan merek lain sehingga menimbulkan kesan seolah-olah kedua merek tersebut berasal dari sumber yang sama. Penilaian persamaan pada pokoknya tidak dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur merek secara terpisah, melainkan berdasarkan kesan keseluruhan atau *overall impression* yang ditangkap oleh konsumen. Oleh karena itu, penambahan kata, singkatan, atau gelar tertentu seperti kata "Ny" tidak serta-merta menghapus adanya persamaan pada pokoknya apabila unsur dominan merek tetap sama.

Sejalan oleh ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, permohonan pendaftaran merek mesti disangkal jika merek yang dimaksud punya kesamaan pada unsur pokok dengan merek yang telah tercatat sebelumnya untuk barang dan/atau jasa yang serupa. Dengan demikian, pendaftaran merek "Ny. Suharti" seharusnya tidak dikabulkan karena berpotensi menimbulkan kebingungan masyarakat serta melanggar hak eksklusif pemilik merek "Suharti" yang telah terdaftar terlebih dahulu. Berikut adalah kemiripan Nama Merek Ayam Goreng Suharti dan Ayam Goreng Ny. Suharti yaitu sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis."



**Gambar 1.** Logo Merek Ayam Goreng Suharti dan Ayam Goreng Ny. Suharti

#### **IV. KESIMPULAN**

Penggunaan nama "Suharti" pada merek Suharti dan Ny. Suharti menimbulkan polemik kepemilikan merek dalam sistem hukum merek Indonesia yang ditata dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait Merek serta Indikasi Geografis, yang menganut prinsip bila hak atas merek hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran serta memenuhi persyaratan sebagai merek. Dalam konteks tersebut, merek "Ny. Suharti" seharusnya tidak diterima meskipun permohonannya diajukan oleh mantan suami Suharti, karena dengan diterimanya merek tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap hak eksklusif Suharti sebagai pemilik merek Ayam Goreng Suharti yang terdaftar sejak tahun 1992 dengan nomor pendaftaran C00199200011. Selain itu, merek "Ny. Suharti" tidak memenuhi syarat pendaftaran merek karena memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek "Suharti" untuk barang sejenis, meskipun pihak pemohon pernah memiliki andil dalam pengembangan usaha di bawah naungan merek tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan pengecualian terhadap sistem pendaftaran dan perlindungan merek berdasarkan latar belakang hubungan pribadi, baik akibat pecah kongsi, wanprestasi perjanjian bisnis, maupun permasalahan keluarga seperti perceraian. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seharusnya menolak pendaftaran merek "Ny. Suharti" karena bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip perlindungan hak eksklusif pemilik merek terdaftar, pemberian lisensi penggunaan merek kepada mantan suami Suharti merupakan solusi hukum yang lebih tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'dawiyah, Titi Mahira. "Perlindungan Hak Merek: Asas *First to File* Dalam Industri Manufaktur Indonesia." *Jurnal Hukum "De'Rechtsstaat"* 11, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i2.17056>.
- Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47–65. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.
- Bakadam, Shafa, and Rr. Aline Gratika Nugrahani. "Terdaftar Kata Umum 'Ajaib' Sebagai Merek Pada Daftar Umum Merek." *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (2022): 459–68.
- Donandi S., Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Erlina, Zulherman Idris, and Radian Suparba. "Bisnis Keluarga Dari Aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Hukum Perusahaan." *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP): Journal of Government, Social and Politics* 10, no. 2 (2024): 137–46. [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(2\).22026](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(2).22026).
- Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," 2016. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>.
- Maulana, Insan Budi, Rr. Aline Gratika Nugrahani, Simona Bustami, Suci Lestari, and Rakhmita Desmayanti. *Hak Kekayaan Intelektual*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2024.
- Praha, Surya. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Forklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Sui Generis*. Hak Kekayaan Intelektual. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021. <https://doi.org/10.14724/2001>.
- Saidin, OK, and Herlin Virena Sihombing. "Pelindungan Hukum Terhadap Merek Produk Kecap Babon Terdaftar." *Sriwijaya Journal of Private Law* 1, no. 2 (2024).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2018.
- Tritanaya, Neisa Ines, and Wiwin Yulianingsih. "Perbandingan Perlindungan Hukum Merek Antara Prinsip *First to File* Hukum Indonesia Dan Prinsip *First to Use* Pada Hukum Australia." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 3 (2022): 229–43.